



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11/2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 251).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

1/1

12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

#### Paragraf 1 Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (5) UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (7) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

11 20

Paragraf 2  
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi;
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM;
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - h. UPTB; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
  - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pangan;
  - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
  - c. Sub Bidang Pengembangan Usaha, Investasi, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - b. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.
- (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya Keistimewaan dan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan;
  - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan;
  - c. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah;



- b. Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya, Keistimewaan dan Pemerintahan;
- c. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan Badan;
  - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, infrastruktur, Kewilayahan, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBD, APBA dan APBN;
  - f. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
  - a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten;
  - b. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
  - c. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten;
  - d. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK)
  - e. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);
  - f. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
  - g. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (RKPK), berdasarkan rumusan hasil musrenbang.
  - h. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;

- i. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten melalui tim anggaran;
- j. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui tim anggaran; dan
- k. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- l. melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPK dan Lembaga lainnya terutama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan;
- m. melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan pengkajian, analisa dan pengembangan program pembangunan daerah;

#### Paragraf 2

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Fasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan Badan;
  - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan, infrastruktur, sosial dan budaya;
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
  - f. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
  - g. menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait dengan penelitian dan pengembangan daerah;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

W. I

Paragraf 3  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
  - b. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Badan;
  - c. pengelolaan pengaduan dan dokumentasi Badan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Badan;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
  - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama dan hubungan masyarakat.
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan administratif, pengelolaan aset, ketatalaksanaan dan urusan tata usaha di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan layanan dibidang pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 4

Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengendalian program kegiatan pembangunan daerah, pendanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembangunan daerah.

Handwritten mark or signature.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK, dan RKPK);
  - b. melaksanakan Msurenbang RPJPK, RPJMK dan RKPK;
  - c. melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - d. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian evaluasi dan informasi pembangunan;
  - g. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
  - h. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  - l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan komunikasi;
  - m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan program pembangunan daerah.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi dalam melakukan penyiapan, penyusunan dan pendanaan program kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi dalam melakukan penyiapan, penyajian dan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

17 X

- (3) Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi dalam melakukan penyiapan, pengumpulan data dan menyusun laporan pembangunan daerah.

#### Paragraf 4

### Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

#### Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi kegiatan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, PRJMK dan RKPK) di bidang perekonomian;
  - b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPJMK dan RKPK di bidang perekonomian;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPK, RPJMK dan RKPK;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dengan RPJPK, RPJMK dan RKPK dibidang Pengembangan usaha, koperasi, ketahanan pangan pertambangan dan energi, industri, perdagangan, pariwisata, perikanan, investasi dan ketenagakerjaan.
  - g. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional;

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di Bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

- (3) Sub Bidang Pengembangan Usaha, Investasi, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pengembangan usaha, investasi dan ketenagakerjaan.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK dan RKPK) di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPJMK dan RKPK di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPK, RPJMK dan RKPK;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dengan RPJPK, RPJMK dan RKPK dibidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Perumahan, Lindungan Hidup dan SDA.
  - g. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional;

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan bidang Perumahan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

✓

- (2) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

#### Paragraf 6

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM

#### Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi kegiatan di bidang perencanaan pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK dan RKPK) di Bidang Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM;
  - b. mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPJMK dan RKPK di Bidang Sosial, Budaya dan Keistimewaan dan SDM;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPK, RPJMK dan RKPK;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBD;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dengan RPJPK, RPJMK, RKPK di bidang Keistimewaan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan dan Kelembagaan;
  - g. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional;

## Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pengembangan SDM dan Keistimewaan.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Pemerintahan, Kerjasama Antar Daerah dan Kelembagaan.
- (3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

## Paragraf 7

## Bidang Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan pengumpulan, penelitian dan survei bidang Ekonomi, Sosial, Budaya Pemerintahan Prasarana Wilayah.
  - b. mengkoordinasikan pengembangan inovasi di Lingkungan Perangkat Daerah;
  - c. menyusun laporan hasil penelitian, survei pembangunan daerah;
  - d. memberikan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, PRJMK dan RKPK);
  - f. mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPJMK dan RKPK;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait PRJPK, RPJMK dan RKPK;
  - i. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - j. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional;

W D

- k. melakukan identifikasi, inventarisasi dan kajian berbagai regulasi dan kebijakan pembangunan;
- l. mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat;
- m. melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan pembangunan.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- (2) Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya, Keistimewaan dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengembangan inovasi.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

11/2

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 21

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

### Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

### Pasal 23

Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut;

- a. Kepala Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan administrator;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b atau jabatan administrator;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah.

### Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

*Handwritten mark*

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalanga, maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalanga, maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjuk salah seorang Kepala Sub Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

#### Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11 E

## Pasal 30


Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H




BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016  
NOMOR...289


12

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 23 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
 KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan:  
 --- Garis Atasan Langsung  
 - - - Garis Pembinaan



Handwritten signature or initials.